



**P U T U S A N**

**NOMOR : 34 / G / 2015 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. N a m a : **GEFRI SIANTURI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bertempat Tinggal : Simpang Kawat, Desa Dolok

Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab.

Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya sebagai.....Penggugat I ;

2. N a m a : **SUSI SUSANTI PAKPAHAN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bertempat tinggal : Jalan Dalihan Natolu, Gang Marpaung No

70, Kel. Kuta Gambir, Kec. Sidikalang, Kab.

Dairi.

Selanjutnya sebagai.....Penggugat II ;

3.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Nama : **FREDDY SILALAH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bertempat Tinggal : Jalan Karya Gang Adil Baru No. 10 Medan.

Selanjutnya sebagai.....Penggugat III ;

4. Nama : **R. MANAPAR JHONNEYDI SITUMORANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bertempat Tinggal : Jalan Rajawali No. 100-C, Pematang Siantar.

Selanjutnya sebagai.....Penggugat IV ;

5. Nama : **ANDICHA LUMBAN GAOL.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bertempat Tinggal : Jalan Sianjur Mula, Kel. Pasar Pangururan,  
Kec. Pangururan, Kab. Samosir.

Selanjutnya sebagai.....Penggugat V ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

**1. SURYA ADINATA, SH, M.Kn.**

**2. M. KHAIDIR F. HARAHA, SH, MH.**

**3. ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH.**

**4. ISMAIL HASAN, SH.**

**5. ISMAIL LUBIS, SH.**

**6. JULIADI, SH.**

**7. JUPENRIS SIDAURUK, SH.**

**8. SEPTIAN F. CHANIAGO, SH.**

9.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

9. MARGANDA SITORUS, SH.

10. DEWI BIOTIKA GANGGA, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum, pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN**, Berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2015, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT ;**

## ----- L A W A N -----

**BUPATI SAMOSIR ;** Berkedudukan di Jalan Raya Rianiate Km. 5,5, Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **Drs. MANGIHUT SINAGA, MM.** Asisten Pemerintahan Sekdakab Samosir ;-----

2. **LAMHOT NAINGGOLAN, SH, MH,** Plt. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir ;-----

3. **YEN RUMENSA MALAU, SH,** Kasubbag Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum pada bagian Hukum Setdakab Samosir ;-----

4. **ESTER SM DAELI, SH,** Plt. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Samosir ;-----

5. **PANATARAN LUMBANRAJA, SH,** Staf Bagian Hukum Setdakab Samosir ;-----

6. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

6. RUTH THIOMIAN O SIMATUPANG, SH, Staf Bagian

Hukum Setdakab Samosir ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

memilih alamat pada Kantor Bupati Samosir Jalan

Raya Rianiate Km 5,5 Pangururan Kabupaten

Samosir, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**

**No.190/05/HK/2015**, tertanggal **5 Juni 2015**,

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, **No. 34 / G / Pen.MH / 2015 / PTUN-MDN** tanggal

**28 Mei 2015** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

**No. 34/G/Pen.PP/2015/PTUN-MDN** tanggal **01 Juni 2015** Tentang **Penetapan**

**Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari **R a b u**, tanggal

**10 Juni 2015** ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.**

**34/G/Pen.HS/2015/PTUN-MDN** tanggal **24 Juni 2015** tentang **Penetapan**

**Hari Sidang** pertama pada hari **R a b u**, tanggal **01 Juli 2015** ;-----

Telah membaca surat – surat bukti dari para pihak yang berperkara

di persidangan ;-----

Telah.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari pihak yang berperkara di persidangan ; -----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **25 Mei 2015** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **25 Mei 2015** dengan Register Perkara **No. 34/G/2015/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **24 Juni 2015** yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

### I. OBJEK GUGATAN.

Surat Pengumuman Tergugat Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014 tertanggal 27 Februari 2015 ;-----

### II. TENTANG TENGGANG WAKTU.

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat a quo Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, sebagaimana yang telah diumumkan melalui website resmi yakni : [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id), pada tanggal 27 Februari 2015;-----

Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan Pasal 55 adalah sebagai berikut :  
*Gugat an dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ;-----*

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Gugatan Para Penggugat Dapat Diterima"**:

### III. **KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL**

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 Jo Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

#### **a. Bersifat Konkrit.**

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud Surat Pengumuman yang tertulis yang telah diumumkan melalui.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

melalui website resmi yakni [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id) dan secara konkrit telah menganulir atau dengan kata lain tidak mengumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2014 yakni Gefri Sianturi Formasi Analisis Materi Sidang (ic.Penggugat I), Susi Susanti Pakpahan Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat II), Freddy Silalahi Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat III), R. Manapar Jhonneydi Situmorang Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat IV), Andicha Lumban Gaol Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat V);-----

## b. Bersifat Individual

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* bersifat individual karena telah menganulir atau dengan kata lain tidak mengumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat;-----

## c. Bersifat Final

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----

## IV. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH

### TERGUGAT

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat, dimana Penggugat I s/d Penggugat V telah dianulir atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Penggugat V, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat, dimana dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat pengumuman Tergugat *a quo*;-----

Bahwa oleh karena Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengumuman Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;-----

## V. DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Para penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 tertanggal Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014 melalui website resmi tertanggal 26 Agustus 2014 yakni : www.samosirkab.go.id;-----
2. Bahwa atas Pengumuman tersebut Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) telah mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) secara online melalui website www.panselnas.menpan.go.id pada bulan September 2014 di Kabupaten Samosir;-----
3. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V telah menerima kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir

Tahun.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Tahun 2014 dari pengadaan penerimaan Calon Pegawai Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir pada tanggal 22 September 2014, dengan kartu peserta ujian sebagai berikut :-----

- Penggugat I (Gefri Sianturi) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-3-000111, Formasi Jabatan Analisis Materi Sidang;-----
- Penggugat II (Susi Susanti Pakpahan) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-000088, Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;
- Penggugat III (Freddy Silalahi) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-001175, Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;-----
- Penggugat IV (R. Manapar Jhonneydi Situmorang) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-001011, Formasi Jabatan Pengadministrasian Umum;-----
- Penggugat V (Andicha Lumban Gaol) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-001128, Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;-----

4. Bahwa pada bulan November 2014 Penggugat I s/d Penggugat V mengikuti ujian Test Kemampuan Dasar (TKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di SMA Negeri 1 Pangururan kabupaten Samosir dan setelah selesai ujian Penggugat I s/d Penggugat V langsung mengetahui bahwasanya nilai ujian tersebut memenuhi *passing grade* melalui sistem penilaian dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT);-----

5. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat dengan Nomor : B/5597/M.PAN-RB/12/2014, Perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 pada tanggal 22 Desember 2014, yang ditujukan langsung kepada Tergugat *a quo* yang mana pada pokoknya.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

pokoknya menjelaskan "peserta yang dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas kelulusan/memenuhi passing grade (MP) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang tambahan alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014";-----

6. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V mengetahui telah keluar Pengumuman hasil Test Kemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir yang dikeluarkan melalui website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yakni [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id) pada tanggal 24 Maret 2015 yang menerangkan bahwasanya didalam Pengumuman tersebut nama-nama Para Penggugat dan Formasi Jabatan yang diambil dinyatakan lulus berdasarkan *passing grade* dengan perincian nilai sebagai berikut :-----

- Gefri Sianturi (ic. Penggugat I) Nilai : TKP = 143, TIU = 85, TWK = 90, TOT = 318, Pilihan 1;-----
- Susi Susanti (ic. Penggugat II) Nilai : TKP = 148, TIU = 105, TWK = 95, TOT = 348, Pilihan : 1;-----
- Freddy Silalahi (ic. Penggugat III) Nilai : TKP = 132, TIU = 110, TKW = 100, TOT = 342, Pilihan 1;-----
- R. Manapar Jhonneydi Situmorang (ic. Penggugat IV) Nilai : TKP = 147, TIU = 85, TKW = 110, TOT = 342, Pilihan 1;-----
- Andicha Lumban Gaol (ic Penggugat V) Nilai : TKP = 143, TIU = 115, TKW = 90, TOT = 348, Pilihan 1;-----

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

7. Bahwa terhadap Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sangatlah berbeda dengan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014;-----

8. Bahwa oleh karena Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah diketahui oleh Umum. Sehingga Gugatan *a quo* tidak perlu lagi dibuktikan, berdasarkan Pasal 100 ayat (2) "*keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan*" dan Surat Pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah sebuah bentuk Pengakuan yang sah secara hukum tidak dapat ditarik kembali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim (*vide Pasal 105 UU No. 5 Tahun 1986*);-----

9. Bahwa Tergugat *a quo* yang telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014 tertanggal 27 Februari 2015 telah bertentangan dengan Surat Pengumuman Tergugat *a quo* sebelumnya yakni Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)

Kabupaten.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 Agustus 2014, dimana didalam Surat Pengumuman Tergugat *a quo* tersebut jelas dan nyata-nyata telah mengumumkan adanya Formasi Jabatan yang diambil oleh :

- Gefri Sianturi (ic. Penggugat I) **Formasi Jabatan Analisis Materi**

## **Sidang;**

- Susi Susanti Pakpahan (ic. Penggugat II) **Formasi Jabatan**

## **Pengadministrasi Umum;**

- Freddy Silalahi (ic. Penggugat III) **Formasi Jabatan**

## **Pengadministrasi Umum;**

- R. Manapar Jhonneydi Situmorang (ic. Penggugat IV) **Formasi**

## **Jabatan Pengadministrasian Umum;**

- Andicha Lumban Gaol (ic. Penggugat V) **Formasi Jabatan**

## **Pengadministrasi Umum;**

10. Bahwa Tergugat *a quo* yang telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 Agustus 2014, keseluruhannya berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang dari 44 (empat puluh empat) Formasi Jabatan yang dibutuhkan, sementara berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 Hanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dari 33 (tiga puluh tiga) Formasi Jabatan, sedangkan 9 (sembilan) Formasi Jabatan tidak terisi, selanjutnya dari 9 (sembilan)

Formasi.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Formasi Jabatan yang tidak diumumkan termasuk Para Penggugat untuk Formasi Jabatan Analisis Materi Sidang dan Formasi Jabatan Pengadministrasian Umum juga tidak diumumkan; -----

11. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Pengumuman Tergugat a quo Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 sangat beralasan secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha negara berbunyi "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

12. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat a quo sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha negara berbunyi :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

13. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 berbunyi :-----

- Pasal 4 : Tujuan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk.

huruf a : mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah;-----

- Pasal 5 : prinsip pengadaan calon pegawai negeri sipil harus transparan, objektif, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya;

- Pasal 6 :

ayat (1) : setiap pelamar yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil wajib mengikuti tes, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan;-----

ayat (2) : huruf a. tes kemampuan dasar dan huruf b. tes kompetensi bidang;-----

14. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015, yang telah menganulir atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol), sedangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan kecurangan pada waktu pendaftaran dan ujian Calon Pegawai Negeri.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir dalam bentuk apapun, maka tindakan Tergugat *a quo* tersebut dikwalifisir merupakan perbuatan semenang-menang dan bertentangan pula dengan **“Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/The General Principles of Good Administration)”**;-----

15. Bahwa adapun perbuatan Tergugat *a quo* yang sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah dikesampingkan Tergugat *a quo* adalah bertentangan dengan **“Azas Motivasi”** dimana Tergugat *a quo* dalam menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 tidak didasari atas alasan yang terang, benar, objektif dan adil, sehingga penerbitan Surat Pengumuman tersebut bagi Para Penggugat merupakan hukuman yang tidak berdasar sama sekali dan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum yang nyata-nyata bagi Para Penggugat;-----

16. Bahwa selain mengesampingkan Azas Motivasi Tergugat *a quo* juga telah mengenyampingkan **“Azas-azas Pertanggung Jawaban”** dengan alasan oleh karena Tergugat *a quo* selaku Bupati Kabupaten Samosir yang telah mengumumkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir sebagaimana Surat Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, dan sangat bertentangan dengan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 serta Surat Pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yakni [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id);-----

17. Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

17. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum, karena selama pendaftaran dan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Para Penggugat tidak melakukan kesalahan dan belum pernah menghadapi permasalahan hukum; -----
18. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) telah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Samosir, pada tanggal 25 Maret 2015 guna klarifikasi tentang status kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir T.A. 2014 untuk Formasi Jabatan Pengadministrasian Umum dan Analisis Materi Sidang, namun hingga sampai saat ini belum ada kejelasan bagi Para Penggugat; -----
19. Bahwa Para Penggugat mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada tanggal 1 April 2015 guna meminta penjelasan terkait Surat Pengumuman Tergugat *a quo* yang tidak mencantumkan Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat; -----
20. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat dengan Nomor : B/1257/M.PAN-RB/04/2015 yang ditujukan kepada Tergugat *a quo* yang pada pokoknya berisikan "segera mengumumkan kelulusan seluruh peserta seleksi CPNS Tahun 2014 untuk Formasi Jabatan Analisis Materi Sidang dan Formasi Pengadministrasian Umum yang memenuhi passing.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

passing grade)”, pada tanggal 8 April 2015, namun hingga sampai saat ini Tergugat *a quo* belum juga mengeluarkan Pengumuman yang dimaksud;-----

21. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) menyurati Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten (BKD) Samosir Perihal belum diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat oleh Tergugat *a quo*, pada tanggal 15 April 2015, Namun hingga sampai perkara *a quo* ini diajukan Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Samosir belum juga mengumumkannya;-----

22. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) menyurati Tergugat *a quo* Perihal belum diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat, pada tanggal 28 April 2015, Namun hingga sampai perkara *a quo* ini diajukan Tergugat *a quo* belum juga mengumumkannya;-----

23. Bahwa perbuatan Tergugat *a quo* yang telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 telah bertentangan dengan Surat Pengumuman Tergugat *a quo* sebelumnya yakni Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 Agustus 2014 dan juga sangat bertentangan dengan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

dengan Pengumuman hasil Test Kemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir yang dikeluarkan melalui website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yakni [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id), dimana Para Penggugat telah dianulir atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol), sehingga perbuatan Tergugat *a quo* telah melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;-----

### VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN.

Bahwa akibat dianulirnya atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V, dimana Para Penggugat yang sebelumnya mendaftar dan mengikuti ujian lalu diumumkan melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan dinyatakan lulus berdasarkan *passing grade*. Para Penggugat mengkhawatirkan adanya ketidak pastian hukum dan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh Tergugat *a quo*, sedangkan Para Penggugat sebagai Warga Negara yang baik dan taat akan hukum yang telah mengikuti dengan baik prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa

dan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :-----

- Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Pengumuman Tergugat *a quo* Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 dan Mengumumkan Secara Resmi Kelulusan Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) sesuai dengan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan dinyatakan lulus berdasarkan *passing grade* sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

- Pasal 67 ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- Pasal 67 ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----

- Pasal.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Pasal 67 ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hukum Obyek Sengketa tersebut harus ditunda Pelaksanaan terhadap Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 karena itu dengan kerendahan hati Para Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* serta memanggil para pihak-pihak yang berpekara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan untuk kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## **Dalam Permohonan Penundaan :**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Pengumuman Nomor : 800/ 56 / BKD / II / 2015 tertanggal Tentang Penetapan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi  
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten  
Samosir Formasi T.A. 2014 tertanggal 27 Februari 2015, sampai adanya  
keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Pengumuman Tergugat  
Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang  
Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27  
Februari 2015 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor :  
800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang  
Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27  
Februari 2015;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang  
penetapan pelamar umum yang dinyatakan lulus dengan mengikut-  
sertakan dan atau mencantumkan nama Penggugat I s/d Penggugat  
V sebagai peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan formasi yang  
ditetapkan ;-----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
sengketa *a quo* ;-----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **08 Juli 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Para Penggugat Tidak berwenang mengajukan Gugatan ini.

Bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat, ternyata para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan A Quo dengan alasan hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa meskipun para Pengugat mendasarkan gugatannya ataskepesertaan Penggugat dalam mengikuti seleksi CPNS di Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir, akan tetapi Para Penggugat bukanlah peserta yang memperoleh nilai Tertinggi dalam batas Formasi Jabatan yang dilamar oleh Para Penggugat sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;-----
2. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka III. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, Huruf F. Seleksi CPNS, angka 5. Prinsip Kelulusan CPNS disebutkan:-----
  - a. Prinsip penentuan kelulusan didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);-----
  - b. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) untuk wilayah tertentu dan jabatan spesifik/langka dan tidak diminati dapat diberikan afirmasi, antara lain seperti: Instruktur Penerbang.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api,  
dan Penjaga Menara Suar;-----

c. Dalam hal jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) melebihi jumlah formasi jabatan yang telah ditetapkan, maka penetapan kelulusan berdasarkan urutan nilai tertinggi secara berurutan sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan;-----

d. Bagi Instansi yang hanya melaksanakan Tes Kompetensi Dasar maka kriteria penentuan kelulusan peserta sebagai berikut:-----

1) Berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*), dan apabila peserta yang memenuhi nilai *passing grade* melebihi jumlah formasi pada suatu jabatan maka penentuan kelulusan didasarkan pada urutan nilai tertinggi secara berurutan dalam batas jumlah formasi;-----

2) Apabila dalam batas jumlah formasi terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan secara berurutan;-----

3) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;

e. Bagi.....



e. Bagi Instansi yang melaksanakan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang maka kriteria penentuan kelulusan peserta tes sebagai berikut: -----

- 1) Berdasarkan peringkat nilai (ranking) tertinggi dari nilai gabungan antara nilai Tes Kompetensi Dasar dengan bobot 60% dan nilai Tes Kompetensi Bidang dengan bobot 40% dalam batas jumlah formasi. Khusus untuk formasi jabatan Dosen memperhatikan pertimbangan dari Menteri yang bersangkutan;-----
- 2) Apabila dalam batas jumlah alokasi formasi pada suatu jabatan terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai Tes Kompetensi Dasar ;-----
- 3) Apabila nilai Tes Kompetensi Dasar peserta memiliki nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan secara berurutan ;-----
- 4) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;

f. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi bagi peserta harus sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan tidak melebihi.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

melebihi jumlah setiap formasi jabatan yang telah  
ditetapkan/disetujui oleh Menteri PAN-RB;-----

3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai salah satu Instansi Pelaksana Penerimaan CPNS Tahun 2004, termasuk Instansi yang hanya melaksanakan Tes Kompetensi Dasar, dimana PARA PENGGUGAT adalah peserta seleksi yang masuk dalam kategori Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) tetapi bukanlah peserta seleksi dengan Urutan Nilai Tertinggi secara berurutan dalam batas jumlah Formasi ;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Pengumuman dalam perkara A Quo sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

5. Bahwa selanjutnya alasan PARA PENGGUGAT juga dalam mengajukan Gugatan ini bukanlah alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam mengajukan Gugatan A Quo dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

a. Bahwa.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pengumuman yang menjadi objek Sengketa dalam Perkara A Quo telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Bupati Samosir sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan pengumuman mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014;-----
- b. Bahwa Pengumuman yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan kewenangan TERGUGAT dan pengumuman tersebut telah sesuai dengan tujuannya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; -----
- c. Bahwa Bupati Samosir sebelum menerbitkan Pengumuman yang menjadi objek Sengketa dalam perkara A Quo telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan pengumuman tersebut termasuk kepentingan para Penggugat dalam perkara A Quo ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menolak gugatan PARA PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima ;-----

**B. Tentang Plurium Litis Consortium (Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap).**

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan PARA PENGUGAT dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor:

34/.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

34/G/2015/PTUN-MDN ini, kami dapat menyimpulkan bahwa inti gugatan sengketa TUN ini pada pokoknya bersumber pada perbedaan pemahaman dan penafsiran atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka III. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, Huruf F. Seleksi CPNS, angka 5. Prinsip Kelulusan CPNS ;-----

2. Bahwa terhadap perbedaan penafsiran dan pemahaman ini, kemudian Bupati Samosir telah mengajukan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 10 Pebruari 2015 perihal Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka IV. PEMBAGIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS, Huruf A. Tugas Kementerian PANRB yakni: -----
  - a. Menetapkan persetujuan tertulis alokasi tambahan formasi CPNS;
  - b. Menetapkan kebijakan formasi dan pengadaan CPNS;
  - c. Menetapkan kisi-kisi Tes Kompetensi Dasar PNS;
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan CPNS secara nasional;
  - e. Menetapkan passing grade Tes Kompetensi Dasar berdasarkan rekomendasi Konsorsium/Tim Ahli; dan
  - f. Mengumumkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar.

3. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

3. Bahwa perbedaan penafsiran hukum ini, pada akhirnya mengakibatkan perbedaan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar, dimana hasil Tes Kompetensi Dasar yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan Surat Nomor: B/5597/M.PAN-RB/12/2014 perihal Penyiampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 telah menganulir peserta seleksi pada formasi jabatan pilihan kedua dan pilihan ketiga ;-----

4. Bahwa *quod non* Prioritas Kelulusan adalah berdasarkan pilihan formasi jabatan, maka seharusnya dalam Daftar Nilai TKD harus tercantum juga peserta dengan pilihan formasi jabatan pilihan kedua dan pilihan ketiga walaupun dengan urutan setelah peserta dengan pilihan pertama yang memenuhi *Passing Grade* ;-----

5. Bahwa mengingat karakter putusan PTUN berlaku *Erga Omnes* (berlaku untuk semua), seharusnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dimasukkan sebagai pihak (intervensi) dalam sengketa TUN Nomor: 34/G/2015/PTUN-MDN sehingga Keputusan Pengadilan TUN nantinya dapat kita gunakan sebagai tafsir resmi terkait kriteria kelulusan CPNS dan sebagai bahan pertimbangan dalam tindak lanjut seleksi penerimaan CPNS dikemudian hari ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan tidak diikutsertakannya Pihak-pihak tersebut, maka subjek gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

C. Tentang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

## C. Tentang Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan dalam posita angka Romawi VI halaman 9 tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan agar Majelis Hakim menerima penundaan pelaksanaan Surat Pengumuman TERGUGAT Nomor: 800/56/BKD/II/2015 namun juga sekaligus meminta agar mengumumkan secara resmi kelulusan PARA PENGGUGAT, sehingga gugatan diatas adalah kabur (*obscur libel*). Dengan demikian Gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan TERGUGAT bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:-----

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan Dalam Eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;-----
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban in ;-----
3. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang pada dasarnya adalah tentang Pengumuman yang dikeluarkan TERGUGAT Nomor: 800/56/BKD/II/2015 tidak sama dengan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5597/M.PAN-RB/12/2014 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil

Seleksi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Seleksi CPNS 2014, dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman hukum terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 antara TERGUGAT dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;-----

4. Bahwa Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5597/M.PAN-RB/12/2014 tersebut pada pokoknya adalah menyampaikan daftar nilai TKD baik yang memenuhi *passing grade* maupun yang tidak sedangkan penetapan dan pengumuman hasil seleksi CPNS sesuai dengan formasi jabatan adalah kewenangan dari instansi yang mendapat alokasi formasi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 terkait pembagian tugas dalam pengadaan CPNS dimana disebutkan salah satu **tugas Kementerian PAN-RB adalah menetapkan *passing grade* Test Kompetensi Dasar** berdasarkan rekomendasi Konsorsium/Tenaga Ahli sedangkan salah **salah satu tugas dari Instansi yang mendapat alokasi formasi (Pemerintah Kabupaten Samosir) adalah menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi CPNS sesuai dengan formasi jabatan ;-----**

5. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 3 yang menyatakan pengumuman yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor: 800/56/BKD/II/2015 bersifat konkrit dan individual adalah tidak benar karena masih banyak lagi yang memenuhi *passing grade* yang tidak diumumkan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

diumumkan sesuai formasi jabatan, jadi bukan hanya nama PARA PENGGUGAT yang tidak dicantumkan dalam pengumuman tersebut. ;-----

6. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 3 yang menyatakan pengumuman yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor: 800/56/BKD/II/2015 bersifat final adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan **perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS**, sehingga pengumuman hasil seleksi yang diterbitkan oleh TERGUGAT Nomor: 800/56/BKD/II/2015 adalah tidak bersifat final karena masih ada proses penetapan NIP yang diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (masa percobaan dan tahap pengangkatan menjadi PNS) ;-----
7. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 3 yang menyatakan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian akibat diterbitkannya pengumuman Nomor: 800/56/BKD/II/2015 adalah tidak benar karena PARA PENGGUGAT **tidak ada dirugikan sama sekali karena peserta tidak dipungut biaya** mulai tahap pendaftaran sampai pada saat mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) ;-----.
8. Bahwa benar PARA PENGGUGAT telah mengikuti pendaftaran secara online melalui website <http://panselhas.menpan.go.id> bersama dengan 2900 peserta lainnya dan juga mengikuti ujian seleksi  
Penerimaan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

penerimaan CPNS bersama dengan 1759 peserta lainnya dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), dimana dari yang mengikuti seleksi tersebut 358 orang yang dinyatakan memenuhi *passing grade*.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah peserta yang memiliki nilai tertinggi sesuai dengan pengumuman yang disampaikan setelah selesai mengikuti ujian (PARA PENGGUGAT langsung mengetahui bahwa nilai ujian PARA PENGGUGAT memenuhi *passing grade*) melalui sistem penilaian dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);-----

10. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 10 halaman 6 adalah tidak benar 44 (empat puluh empat) formasi jabatan melainkan 84 (delapan puluh empat) formasi jabatan yang dibutuhkan, dan formasi jabatan yang diumumkan adalah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan yang tidak diumumkan adalah sebanyak 9 formasi jabatan antara lain: Guru Akomodasi Perhotelan Pertama, Guru Seni Musik Pertama, Pengadministrasian Program dan Tata Operasional Penelitian, Pengelola Teknologi Hasil Pertanian, Pengadministrasian Umum dan Analis Materi Sidang ;-----

11. Bahwa adapun tidak diumumkannya formasi jabatan untuk ke-9 formasi tersebut pada poin 3 (tiga) dengan alasan sebagai berikut:

a. 1 formasi untuk jabatan Guru Akomodasi Perhotelan Pertama yang mengikuti ujian adalah 1 orang dan tidak memenuhi *passing grade*;-----

b. 1 formasi untuk Jabatan Guru Seni Musik Pertama yang mengikuti ujian adalah 4 orang dimana ke-4 orang tersebut tidak memenuhi *passing grade*;-----

c. 1 formasi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 formasi untuk Jabatan Pengadministrasian Program dan Tata Operasional Penelitian yang mengikuti ujian 3 orang dimana ke-3 orang tersebut tidak memenuhi *passing grade*;-----

d. 1 formasi untuk Jabatan Pengelola Teknologi Hasil Pertanian yang mengikuti ujian 16 orang dimana ke-16 orang tersebut tidak memenuhi *passing grade*; -----

e. Sedangkan untuk jabatan Pengadministrasian Umum 4 formasi dan Analisis Materi Sidang 1 formasi, tidak diumumkan disebabkan oleh tidak adanya kesepahaman kriteria kelulusan antara Pemerintah Kabupaten Samosir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Panselnas CPNS 2014 ;-----

12. Bahwa Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Kabupaten Samosir Tahun 2014 untuk jabatan "Analisis Materi Sidang" dan "Pengadministrasian Umum" yang disampaikan Menteri PAN-RB pada prinsipnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014.

13. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 pada angka romawi III huruf F nomor 5 huruf d tentang prinsip kelulusan CPNS disebutkan kriteria penentuan kelulusan peserta adalah sebagai berikut:-----

a. Berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*), dan apabila peserta yang memenuhi nilai *passing grade* melebihi formasi.....



formasi pada suatu jabatan maka penentuan kelulusan **didasarkan**  
**pada urutan nilai tertinggi** secara berurutan dalam batas jumlah  
formasi; -----

b. Apabila dalam batas jumlah formasi terdapat peserta yang  
memiliki jumlah nilai yang sama maka penentuan kelulusan  
didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes karakteristik  
pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan  
secara berurutan; -----

c. Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan  
penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana  
teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan  
pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai  
MP lebih rendah dari peserta lain ; -----

14. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 diatas, maka  
penempatan jabatan "Analisis Materi Sidang" dan "Pengadministrasian  
Umum" **bukan** pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di  
daerah terpencil/tidak diminati, sehingga pilihan pertama, kedua atau  
ketiga pada formasi jabatan yang dilamar tidak menjadi prioritas  
kelulusan, namun semestinya didasarkan pada urutan nilai tertinggi  
dalam batas jumlah formasi yang ditetapkan ; -----

15. Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir sangat mengapresiasi sistem  
pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2014 yang berjalan dengan baik dan  
sejak semula berkomitmen untuk konsisten mendukung prinsip  
pengadaan CPNS yang transparan, objektif, kompetitif, bebas dari unsur  
KKN, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya, maka oleh karena itu

demi.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

demi konsistensi dan ditegakkannya peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Samosir *in casu* TERGUGAT *a quo* meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar meninjau kembali Daftar Nilai TKD Hasil seleksi CPNS Kabupaten Samosir Tahun 2014 yang didasarkan pada urutan nilai tertinggi dalam batas jumlah formasi baik itu pada pilihan jabatan kedua atau ketiga sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki dasar/acuan yang tepat dan tidak cacat hukum ;-----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan salah satu tujuan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas jabatannya, dimana dalam Lampiran Peraturan tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan kompetensi dasar PNS adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan kompetensi bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu ;-----

17. Bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 juga disebutkan tujuan pengadaan CPNS untuk memperoleh CPNS yang profesional, jujur  
bertanggung.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

bertanggung jawab, netral, yakni CPNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas kinerja organisasi ;-----

18. Bahwa menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara" Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdiri dari 13 asas yaitu: -----

a. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan. Asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah, meskipun keputusan ini salah sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan ;--

b. Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan pegawai dan adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan ; -----

c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas;

d. Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas Pemerintahan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

Pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan ;-----

e.Asas Motivasi untuk Keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan ;-----

f. Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan, di mana pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas ;-----

g. Asas Permainan yang Layak (Fair Play), asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi - argumentasi sebelum  
dijatuhkannya.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ;-----

h. Asas Keadilan dan Kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat ;-----

i. Asas menanggapi Penghargaan yang Wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah ;-----

j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah ;-----

k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa ;-----

l. Asas.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

l. Asas Kebijaksanaan, asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal ;-----

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum ;-----

19. Bahwa tidak diumumkanannya nama PARA PENGGUGAT dalam pengumuman Nomor: 800/56/BKD/II/2015 adalah untuk memenuhi asas kecermatan (salah satu Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dan asas motivasi mengingat tidak adanya kesepakatan kriteria kelulusan antara Pemerintah Kabupaten Samosir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Panselnas CPNS 2014, dan juga didorong oleh rasa keadilan dan mencegah timbulnya keributan ditengah masyarakat karena masyarakat hanya mengerti tentang hasil seleksi CPNS berdasarkan nilai tertinggi bukan berdasarkan pilihan, sehingga dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 12-17 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum ;-----

20. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 23 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum karena TERGUGAT telah berpedoman dan mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam hal pengadaan PNS baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014, mulai dari tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan dalam pelaksanaannya juga Pemerintah Kabupaten Samosir in casu TERGUGAT aquo telah melaksanakan prinsip-prinsip pengadaan PNS yang transparan, obyektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

### **DALAM EKSEPSI**

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **29 Juli 2015** dan atas Replik tersebut Tergugat menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **05 Agustus 2015** dan untuk mempersingkat tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti **P-1** s/d **P-28** yakni ; -----

1. Foto Copy Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 tentang

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 April 2014.....(**Bukti P – 1**);

2. Fotocopy KTP dengan NIK : 1211017008920001, Nama : Gefri Sianturi,

Tempat/Tgl lahir : Tiga Dolok/21-4-1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, dan Alamat : Simpang Kawat.....(**Bukti P – 2**);

3. Foto Copy KTP dengan NIK : 1208132104850002, Nama : Susi Susanti

Pakpahan, Tempat/Tgl lahir : Bakal /30-8-1992, Jenis Kelamin : Perempuan, dan Alamat : Jalan Dahlia Natolu Gg.Marpaung No. 170.....(**Bukti P - 3**);

4. Foto Copy KTP dengan NIK : 1271053005850001, Nama : Freddy Silalahi,

Tempat/Tgl lahir : Medan /30-05-1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, dan Alamat : Jalan Karya Gg. Adil Baru No. 10.....(**Bukti P - 4**);

5. Foto Copy KTP dengan NIK : 1272021904840001, Nama : R.Manapar

Jhonneydi Situmorang, Tempat/Tgl lahir : Pematang Siantar /19-04-1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, dan Alamat : Jalan Rajawali No. 100-C.....(**Bukti P - 5**);

6. Foto Copy.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

6. Foto Copy KTP dengan NIK : 1217080811850003, Nama : Andicha Lumban

Gaol, Tempat/Tgl lahir : Pangururan /08-11-1985, Jenis Kelamin

: Laki-laki, dan Alamat : Jalan Sianjur Mula-Mula

.....(**Bukti P - 6**) ;

7. Foto Copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum , Nama : Gefri

Sianturi, Jenis Kelamin Pria, Tempat/Tanggal Lahir Tiga

Dolok/21-04-1985, Instansi Pemerintah Kab. Samosir,

Wilayah yang di lamar Pangururan, No. Peserta 5217-3-000111,

Kualifikasi Pendidikan 5145082-S1 Ilmu Politik dengan Formasi

Jabatan Analis Materi Sidang (Pangururan) [MS], tertanggal

22 September 2014 dan di tanda tangani oleh Peserta Ujian

CPNS Formasi Umum dan Panitia Pengadaan Instansi Tombor

Simbolon SH.,MM NIP 195808131986031008..... (**Bukti P - 7**) ;

8. Foto Copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum , Nama : Susi

Susanti Pakpahan, Jenis Kelamin Wanita, Tempat/Tanggal

Lahir : Bakal/30-08-1992, Instansi Pemerintah Kab.

Samosir, Wilayah yang di lamar Pangururan, No. Peserta 5217-

2-000088, Kualifikasi Pendidikan 410000-D-3 Semua Jurusan

dengan Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum

(Pangururan) [MS], tertanggal 22 September 2014 dan di

tanda tangani oleh Peserta Ujian CPNS Formasi Umum dan

Panitia Pengadaan Instansi Tombor Simbolon SH.,MM NIP

195808131986031008..... (**Bukti P - 8**) ;

9. Foto Copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum , Nama : Freddy

Silalahi, Jenis Kelamin Pria, Tempat/Tanggal Lahir : Medan

30-05-1985.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43

30-05-1985, Instansi Pemerintah Kab. Samosir, Wilayah yang di lamar Pangurusan, No. Peserta 5217-2-001175, Kualifikasi Pendidikan 410000-D-3 Semua Jurusan dengan Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum (Pangurusan) [MS], tertanggal 22 September 2014 dan di tanda tangani oleh Peserta Ujian CPNS Formasi Umum dan Panitia Pengadaan Instansi Tombor Simbolon SH.,MM NIP 195808131986031008..... (**Bukti P – 9**) ;

10.Foto Copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum, Nama : R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Jenis Kelamin Pria, Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar/19-04-1984, Instansi Pemerintah Kab. Samosir, Wilayah yang di lamar Pangurusan, No. Peserta 5217-2-001011, Kualifikasi Pendidikan 410000-D-3 Semua Jurusan dengan Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum (Pangurusan) [MS], tertanggal 22 September 2014 dan di tanda tangani oleh Peserta Ujian CPNS Formasi Umum dan Panitia Pengadaan Instansi Tombor Simbolon SH.,MM NIP 195808131986031008..... (**Bukti P – 10**) ;

11.Foto Copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2014 Formasi Umum , Nama : Andicha Lumban Gaol, Jenis Kelamin Pria, Tempat/Tanggal Lahir : Pangurusan /08-11-1985, Instansi Pemerintah Kab. Samosir, Wilayah yang dilamar Pangurusan, No. Peserta 5217-2-001128, Kualifikasi Pendidikan 4450021-D-3 Manejemen Informatika dengan Formasi Jabatan Pengadministrasi.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

Pengadministrasi Umum (Pangurusan) [MS], tertanggal 22 September 2014 dan di tanda tangani oleh Peserta Ujian CPNS Formasi Umum dan Panitia Pengadaan Instansi Tombor Simbolon SH.,MM NIP 195808131986031008..... (**Bukti P – 11**) ;

12.Foto Copy Daftar Nilai TKD Pelamar umum Tes CPNS Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS dengan klasifikasi sebagai berikut : Instansi 5217 – Kab. Samosir, unit 5217- Kab- Samosir, Formasi Jabatan ; 4007304- Pengadministrasi Umum dan Pendidikan ; 4100000/4401041/4404033/441050/4413040/4417023/4450021 / 4450021/4450060/4470033 a.n, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol serta Formasi Jabatan 4195954 Analis Materi Sidang, pendidikan 5145082 a.n Gefri Sianturi.....(**Bukti P-12**) ;

13.Foto Copy Pengumuman Penetapan Pelamar Umum yang dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir T.A 2014 tertanggal 27 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Samposir Ir. Mangindar Simbolon, MM .....(**Bukti P-13**) ;

14.Foto Copy Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor Surat :B/425/M.PAN-RB/01/2015, sifat : Segera, Perihal ; Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014, yang diujukan kepada Bupati Samosir di Pangurusan, tertanggal 27 Januari 2015.....(**Bukti P-14**) ;

15.Foto Copy.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

15.Foto Copy Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor Surat : B/637/M.PAN-RB/02/2015, sifat : Segera, Perihal ; Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014, yang ditujukan kepada Bupati Samosir di Pangururan, tertanggal 16 Februari 2015.....(**Bukti P-15**) ;

16.Foto Copy Klarifikasi Tentang Status Kelulusan CPNSD Kabupaten Samosir T.A 2014 untuk Formasi Jabatan Pengadmistrasian Umum dan Analis Materi tertanggal 25 Maret 2015 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Samosir .....(**Bukti P-16**) ;

17.Foto Copy surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor surat : B/1257/M.PAN-RB/04/2015, Sifat Segera dengan Hal ; Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kabupaten Samosir Tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Samosir di Pangururan, tertanggal 8 April 2015 .....(**Bukti P-17**) ;

18.Foto Copy surat Perihal Peserta Yang Berhak Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan CPNS Pemkab Samosir Tahun 2014 untuk Formasi Jabatan Analis Materi Sidang dan Jabatan Pengadmistrasian Umum Belum Diumumkan Pejabat Pembina (Bupati) yang ditujukan kepada Bupati Samosir Cq Kepala Badan Kepegawaian Daeah Kab. Samosir, tertanggal 15 April 2015 .....(**Bukti P-18**) ;

19. Foto Copy.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

19. Foto Copy surat Penggugat Perihal pemberitahuan Tentang Bupati Samosir belum mengumumkan Peserta yang Lulus Seleksi CPNS Kab. Samosir Tahun 2014 untuk formasi Jabatan Analis Materi Sidang dan Formasi Jabatan Pengadmistrasian Umum yang ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta, tertanggal 25 Mei 2015 .....(Bukti P-19) ;

20. Foto Copy surat Pemberitahuan Tentang Bupati Samosir belum mengumumkan Peserta yang Lulus Seleksi CPNS Kab Samosir Tahun 2014, untuk formasi Jabatan Analis Materi Sidang dan Formasi Jabatan Pengadmistrasian Umum yang ditujukan kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB di Jakarta tertanggal 8 Juni 2015 .....(Bukti P-20) ;

21. Foto Copy surat dengan Nomor surat : B/2099/M.PAN-RB.06/2015, Perihal Pengaduan Masyarakat Terkait Belum Diumumkan Peserta Lulus Seleksi CPNS Pemkab Samosir Tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Samosir di Pangururan tertanggal 23 Juni 2015 .....(Bukti P-21) ;

22. Foto Copy Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 .....(Bukti P - 22) ;

23. Foto Copy.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

23. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 98 Tahun

2000, Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,

.....(Bukti P - 23) ;

24. Foto Copy Surat Pengumuman Nomor : 871/BKD/-2 tentang Pengadaan

Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Formasi Umum di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan Pemerintahan

Kabupaten Singingi melalui Sekretariat Daerah tertanggal 19

September 2014 yang ditanda tangani langsung oleh

Drs. Muharman, M.Pd. an. Bupati Kuantan Singingi selaku

Sekretaris Daerah.....(Bukti P - 24) ;

25. Foto Copy Surat Pengumuman Nomor : 871/BKD/-ADM/899 tentang Hasil

Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Negeri Sipil dari

Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Singingi Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan

di Teluk Kuantan pada tanggal 13 Oktober 2014 dan ditanda

tangani langsung oleh H. Sukarmis selaku Bupati Kuantan

Singingi.....(Bukti P - 25) ;

26. Foto Copy Surat Pengumuman Nomor : 871/BKD-ADM/104 tentang Hasil

Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Negeri Sipil dari

Pelamar Umum Formasi Tahun 2014 Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi yang ditanda tangani langsung

oleh H. Sukarmis selaku Bupati Kuantan Singingi

.....(Bukti P - 26) ;

27. Foto Copy.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48

27. Foto Copy Surat surat **DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUM TES CPNS**

**TAHUN 2014** mengenai Formasi Jabatan **Auditor Pertama,**

**yang dikeluarkan Panitia Seleksi Nasional CPNS**

**2014.....(Bukti P - 27) ;**

28. Foto Copy Surat Media Online yaitu Medan Bisnis dimana dikatakan

Tombor Simbolonb selaku kepala BKD Samosir bahwasanya

Pemenang/yang dikatakan LULUS seleksi CPNS yang di

umumkan berdasarkan pilihan pertama dan nilai

tertinggi.....(Bukti P - 28) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-18** yakni ; ---

1. Foto Copy Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014

tentang tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 yang ditetapkan pada

tanggal 5 Mei 2014 dan diundangkan pada tanggal 20

Agustus 2014 .....(Bukti T - 1) ;

2. Foto Copy Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 451 Tahun 2014 Tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Samosir Tahun

Anggaran 2014 ( ditetapkan pada tanggal 11 Agustus

2014).....(Bukti T - 2) ;

3. Foto Copy.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49

3. Foto Copy Pengumuman Nomor : 800/218/KD/VIII/2014 tentang

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten

Samosir Tahun Anggaran 2014

( 26 Agustus 2014 ).....(Bukti T - 3) ;

4. Foto Copy Pengumuman Nomor: 800/222.3/BKD/IX/2014 tentang Jadwal

Pendaftaran Online, Penyerahan Berkas dan Pembagian

Kartu Peserta Ujian Penerimaan CPNSD Pemerintah

Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014

(ditetapkan pada tanggal 1 September

2014)..... (Bukti T - 4);

5. Foto Copy Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 29

Tahun 2014, tentang Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan Computer

Asisted Test untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari

Pelamar Umum Tahun 2014 (ditetapkan pada tanggal 25

September 2014).....(Bukti T - 5) ;

6. Foto Copy Pengumuman Nomor.800/257/BKD/X/2014,tentang Hasil Seleksi

Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Samosir T.A 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua

Panitia Pengadaan CPNSD pada tanggal 7 Oktober

2014 ..... (Bukti T - 6) ;

7. Foto Copy Daftar Nama Pelamar Umum yang memenuhi Passing Grade

(MP) seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

(CPNSD).....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

(CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun

2014.....(**Bukti T - 7**) ;

8.Foto Copy Surat Nomor.800/311/BKD//XII/2014 Prihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian TKD CPNSD CAT UKG T.A 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2014.....(**Bukti T - 8**) ;

9.Foto Copy Surat Nomor.B/5597/M.PAN-RB/12/2014, penyampaian Daftar Nilai TKD hasil Seleksi CPNS Tahun 2014.....(**Bukti T-9**) ;

10.Foto Copy Surat Nomor.871/25/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum yang dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014..... (**Bukti T-10**) ;

11.Foto Copy Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tentang Penetapan Pelamar umum yang dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir Formasi T.A 2014 .....(**Bukti T-11**) ;

12.Foto Copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1257/M.PAN-RB/O4/2015 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kabupaten Samosir Tahun 2014 pada tanggal 8 April 2015 .....(**Bukti T-12**) ;

13.Foto Copy Surat Bupati Samosir Nomor : 800/011/BKD/I/2015 pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang  
Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS  
tahun 2014 .....(**Bukti T – 13**) ;

14. Foto Copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor B/425/M.PAN/-RB/01/2015.Perihal  
Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS  
Tahun 2014.....(**Bukti T – 14**) ;

15. Foto Copy Surat Bupati Samosir Nomor. 800/031/BKD/II/2015, Tanggal  
10 Pebruari 2015, Perihal Peninjauan Kembali Daftar Nilai  
TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014.....(**Bukti T - 15**) ;

16. Foto Copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor B/637/M.PAN/-RB/02/2015.Perihal  
Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS  
Tahun 2014 .....(**Bukti T – 16**) ;

17. Foto Copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  
2014, tentang Nilai Ambang Batas Tes Kopetensi Dasar  
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun  
2014.....(**Bukti T – 17**) ;

18 .Foto Copy Buku Petunjuk Teknis Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN)  
Administrator Instansi .....(**Bukti T – 18**) ;

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat ada mengajukan

1 ( Satu ) orang saksi fakta dalam perkara ini yaitu : -----

**1.DEWANTI HERLINA SIBURIAN ;** dibawah janji memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Samosir pada tanggal 02 September 2014 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui penerimaan Calon PNS di Kabupaten Samosir pada tanggal 26 Agustus 2014, dan pada waktu itu banyak formasi yang diterima, tetapi saya tidak tahu berapa jumlah formasinya ; -----
- Bahwa Saksi mengambil formasi yang sama dengan Susi Susanti Pakpahan dengan formasi Pengadministrasi Umum ; -
- Bahwa Saksi tidak tahu formasi apa yang diambil Gefri Sianturi dan Freddy Silalahi ; ---
- Bahwa setahu Saksi syarat-syarat yang diminta pada waktu penerimaan CPNS adalah KTP asll, Ijazah dan Nomor Registrasi ; -----
- Setahu Saksi pada waktu mengikuti ujian CPNS di Kabupaten Samosir Saksi tidak bertemu dengan Para Penggugat, cuma  
Susi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53

Susi Susanti Pakpahan yang Saksi jumpa,  
karena hari ujiannya tidak sama ;-----

- Bahwa setahu Saksi pelamar CPNS di Kabupaten Samosir berjumlah sekitar 800 orang dan ujiannya dilaksanakan selama 2 minggu secara online ;-----
- Setahu Saksi pada waktu pengumuman kelima Penggugat diperkara ini dinyatakan lulus ;-----
- Setahu Saksi berdasarkan informasi dari teman bahwa kelima Penggugat dalam perkara ini lulus, tetapi nama mereka tidak ada di situs web Bupati Samosir, sementara dari Menpan nama mereka ada ;-----
- Bahwa Saksi ada menerima berkas dari Menpan yang diberikan Susi Susanti Pakpahan pada Saksi yang isinya bahwa kelima Penggugat diperkara ini lulus, dengan passing grade pada pilihan dan jabatan pertama dan surat itu tertanggal 27 Januari 2015 ;-----
- Bahwa Saksi melamar dengan satu pilihan, karena Saksi jurusan D-3 Informatika ;-----
- Setahu Saksi pada waktu penerimaan CPNS di Kabupaten Samosir Bupati Samosir.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samosir terlebih dahulu berkordinasi dengan Menpan berapa formasi yang dibutuhkan untuk daerah itu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat ada mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dalam perkara ini, saksi ahli dan saksi fakta yaitu : -----

**1. DRS. MAHYUDDIN, M. IT ;**

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli menerangkan setiap ada penerimaan PNS atau pegawai lainnya mesti ada aturan. Kalau menggunakan IT harus jelas cara menterjemahkannya;-----
- Bahwa ahli mnjelaskan untuk penerimaan CPNS yang dlakukan Bupati Samosir sistem yang digunakan bukan sistem yang dibuar oleh Bupati Samosir, sistemnya seleksi Nasional ;-----
- Bahwa ahli menjelastakan kalau kita menafsirkan satu aturan kedalam sistem yang dipakai secara otomatis mestinya penterjemah itu benar, sebelum sistem dipakai oleh peserta, mestinya diuji dahulu oleh perangkat atau yusernya ; -----
- Bahwa ahli menerangkan terhadap penerimaan CPNS ini menurut Undang-Undang IT, semua dokumen yang dihasilkan.....



dihasilkan IT informasinya mesti lengkap, dan ahli menyimpulkan bahwa sistem ini tidak pernah di valudasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008, pasal 10 tentang IT ;-----

- Bahwa ahli menjelaskan penafsiran di Permenpan berbeda, sebenarnya kalau kita tafsirkan secara berbeda tidak bisa, mesti ada aturannya supaya jelas, sistem itu dibuat seperti apa, komputer tidak ngerti apa-apa, kecuali ada yang mengaturnya. ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan selalu menjadi tim dan selalu menjadi Panitia Utama dalam seleksi penerimaan SPMB ;-----

**2.FERDINAND SITANGGANG ;**

dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam kepanitiaan penerimaan CPNS di Kabupaten Samosir sebagai tim seleksi administrasi ;
- Setahu Saksi sistem yang dipakai pada waktu penerimaan CPNS di Kabupaten Samosir adalah sistem elektronik;-----

- Setahu .....



- Bahwa Saksi menerangkan setelah pelamar mendaftar secara online, kemudian pelamar menyerahkan berkas kepanitia, kemudian panitia menyeleksi kelengkapan berkas, dan yang lolos Administrasi sebanyak 2057 Orang ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang peserta yang bisa ikut ujian tetapi tidak keseluruhan dari 2057 orang peserta yang lulus administrasi tadi ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang peserta yang lulus TKD, tetapi Saksi tahu bahwa Para Penggugat diperkara ini lulus TKD semua ;-----
- Setahu Saksi kriteria seorang pelamar lulus PNS adalah lulus TKD, dan apabila yang lulus TKD melebihi formasi yang ditetapkan, maka yang berhak lulus PNS adalah nilai tertinggi ;-----
- Setahu Saksi Para Penggugat dalam perkara ini nilainya tertinggi dipilih pertama ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tugas pokok Saksi sebagai tim seleksi adalah mempersiapkan kelengkapan pendukung, mempersiapkan ATK dan mempersiapkan alat.....



alat komputer untuk penerimaan berkas dan termasuk untuk kelengkapan pendukung tim penyelenggaraan ujian dan tim pengawas :-----

- Bahwa Saksi sebagai panitia CPNS ada SK Panitia ;-----
- Bahwa Saksi bagian penerimaan seleksi Administrasi dan Saksi ditunjuk sebagai Administrator aplikasi, dan saksi dominan bekerja disana, dan salah satu tugas administrator adalah melakukan setting ;---
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang personil penerimaan Administrasi, tetapi lebih dari 15 Orang dan Kordinatornya adalah Asisten III atau Asisten Administrasi Umum, Bapak Karel Sihotang ;-----
- Bahwa Saksi dan Panitia mengetahui calon Pelamar lulus seleksi administrasi dengan membandingkan isi dari formulir yang dicetak dari aplikasi online dengan kelengkapan berkas yang disampaikan;---
- Setahu Saksi untuk menenukan kelulusan Administrasi seorang pelamar pedoman dan acuannya adalah Peraturan dari Menpan dan peraturan dari BAKN ;-----

Setahu .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58

- Setahu Saksi pembentukan Panitia atas hasil kordinasi lisan dengan Pimpinan dan para staf di Kepegawaian daerah ;-----
- Setahu Saksi yang menentukan lulus atau tidaknya seorang pelamar CPNS adalah lulus passing grade dan nilai tertinggi ;----
- Setahu Saksi pembentukan Panitia atas hasil kordinasi lisan dengan Pimpinan dan para staf di Kepegawaian daerah ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa formasi yang dibuka di Kabupaten Samosir pada waktu penerimaan CPNS pada tahun 2014 ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan formasi awal yang diterima berjumlah 84 orang, setelah lulus menjadi 75 Orang, minus 9 orang dari yang 9 orang tadi, 4 orang tidak memenuhi passing grade dan 5 orang lagi tidak diumumkan, dan Saksi tidak mengetahui kenapa yang 5 orang lagi tidak diumumkan ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat dan Tergugat** melalui Kuasanya telah menyerahkan **Kesimpulannya masing-masing** tertanggal **23 September 2015** ; -----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan; ----
2. Tentang plurium litis consortium (Penggugat dan Tergugat tidak lengkap); -----
3. Tentang gugatan kabur atau tidak jelas (obscur libel); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya tertanggal 29 Juli 2015, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan bertetap dengan gugatannya;-----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dalam surat jawabannya tersebut, Pengadilan berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersamaan dengan pokok sengketanya dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan dari para Penggugat atau dapat diartikan mengenai kepentingan para penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan mempertimbangkannya oleh karena telah menyangkut pokok perkara, dan nanti akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara dalam hal ini pengadilan sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI vide perkara Nomor 301 K/TUN/1998, sehingga diambil alih menjadi alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ke-2 (dua) mengenai plurium litis consortium (Penggugat dan Tergugat tidak lengkap) sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa pihak yang mesti masuk sebagai pihak Intervensi didalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang telah diatur secara jelas yaitu diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ""Selama pemeriksaan berlangsung, **setiap orang yang berkepentingan** dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai :

- a. pihak yang membela haknya, atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa".

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah surat keputusan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati Samosir dan bukan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sehingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI ( selanjutnya disingkat MENPAN-RB ) tidak perlu dijadikan pihak Intervensi dalam sengketa aquo, dan walaupun MENPAN-RB dipaksakan masuk sebagai pihak Intervensi hal tersebut akan bertentangan dengan pasal 83 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 karena yang dapat masuk sebagai pihak intervensi disebutkan adalah **"setiap orang yang berkepentingan"** sementara MENPAN-RB adalah nama jabatan ( bukan orang ) sehingga dengan demikian.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

demikian, maka justru dengan berpedoman pada asas Erga Omnes tersebut MENPAN-RB tidak harus sebagai pihak Intervensi, karena nantinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja, mengingat sengketa TUN adalah sengketa di bidang hukum publik, maka putusan Pengadilan TUN bukan hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku bagi siapa saja (publik); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat ke-2 (dua) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-4 Tergugat tentang gugatan Penggugat Obscur Libel, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat gugatan para Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka diketahui bahwa identitas dari para Penggugat dan kuasanya serta pihak Tergugat telah disebutkan dengan lengkap dan jelas oleh para Penggugat, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didalam positanya telah jelas disebutkan serta tuntutan/petitum apa yang dimohonkan oleh para Pengugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim telah jelas dan tidak kabur;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015, tertanggal 27 Pebruari 2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A.2014 ( Vide Bukti P-1 ) yang diterbitkan oleh Tergugat yang tidak mengumumkan formasi jabatan yang diambil.....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

diambil oleh Para Penggugat dan tidak mencantumkan nama Para Penggugat dalam daftar pengumuman tersebut sebagai peserta yang dinyatakan lulus seleksi sehingga hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, padahal Para Penggugat sebagai peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ( CPNSD ) Kabupaten Samosir telah dinyatakan memenuhi syarat nilai lulus sebagai CPNSD Kabupaten Samosir dan didalam surat Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014 tersebut (vide bukti P-1 yang identik dengan T-3), jelas dan nyata-nyata Tergugat telah mengumumkan adanya formasi jabatan yang diambil oleh Para Penggugat yaitu formasi untuk jabatan Analisis Materi Sidang dan formasi untuk jabatan Pengadministrasian Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dikeluarkan Tergugat Nomor 800/56/BKD/II/2015 ( Vide bukti P-1 ) tidak sama dengan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5597/M.PAN-RB/12/2014 perihal penyampaian Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNSD 2014 ( vide bukti T-9), dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman hukum terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 antara Tergugat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dimana menurut surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5597/M.PAN-RB/12/2014 pada pokoknya adalah menyampaikan daftar nilai TKD baik yang memenuhi passing grade maupun yang tidak memenuhi passing grade dan menganulir pilihan kedua dan ketiga sedangkan menurut Tergugat penetapan dan pengumuman hasil seleksi CPNS sesuai dengan formasi jabatan adalah kewenangan dari Instansi yang mendapat alokasi formasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa tidak diumumkannya nama Para Penggugat dalam Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 menurut Tergugat adalah untuk memenuhi asas kecermatan mengingat tidak adanya kesepakatan kriteria kelulusan antara Pemkab Samosir, Kementerian PAN-RB dan Panselhas CPNS 2014, dan juga didorong oleh rasa keadilan dan mencegah timbulnya keributan ditengah masyarakat karena masyarakat hanya mengerti tentang hasil seleksi CPNS berdasarkan nilai tertinggi bukan berdasarkan pilihan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 28 dan Terguga telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

bertanda T – 1 sampai dengan T – 18, oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut telah terungkap fakta maupun fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa para Penggugat adalah Peserta yang mengikuti Penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014 melalui Pengumuman di website resmi tertanggal 26 Agustus 2014 (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa para Penggugat telah mengikuti pendaftaran secara online bersama dengan 2900 peserta lainnya dan juga mengikuti ujian penerimaan CPNSD bersama dengan 1759 peserta lainnya dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), dimana dari yang mengikuti seleksi tersebut 358 orang yang dinyatakan memenuhi passing grade, sesuai dengan daftar pelamar umum yang memenuhi passing grade (MP) ( Vide T-7 ) ; -----

3. Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67

3. Bahwa peserta hanya dapat mengikuti seleksi pada satu instansi dan dapat memilih tiga jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama pada instansi yang bersangkutan;-----
4. Bahwa formasi yang diikuti oleh para Penggugat adalah :
  - An. Gefri Sianturi (Penggugat I) untuk 2 pilihan formasi jabatan yaitu analisis materisidang dan Analisis Organisasi;-----
  - Susi Susanti Pakpahan (Penggugat II) untuk 1 pilihan formasi jabatan administrasi umum;-----
  - Freddy Silalahi (Penggugat III) untuk 1 pilihan formasi jabatan administrasi umum;-----
  - R. Manapar Jhonneydi Situmorang (Penggugat IV) untuk 1 pilihan formasi jabatan administrasi umum;-----
  - Andicha Lum ban Gaol (Penggugat V) untuk 1 pilihan formasi jabatan administrasi umum;-----
5. Bahwa setelah para Penggugat dinyatakan lulus administrasi dan mendapat kartu peserta ujian kemudian mengikuti ujian test kemampuan dasar (TKD) dengan nilai yang memenuhi passing grade melalui sistem penilaian dengan menggunakan computer assisted test (CAT);-----
6. Bahwa benar para Penggugat adalah Peserta Penerimaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus berdasarkan passing grade dengan perincian nilai sebagai berikut :
  - An. Gefri Sianturi (Penggugat I) nilai : TKD=143, TIU=85, TKW=90 dengan Total = 318; -----
  - Susi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

- Susi Susanti Pakpahan (Penggugat II) nilai : TKD=148, TIU=105, TKW=95  
dengan Total = 348;-----
- Freddy Silalahi (Penggugat III) nilai : TKD=132, TIU=110, TKW=100  
dengan Total = 342;-----
- R. Manapar Jhonneydi Situmorang (Penggugat IV) nilai : TKD=147,  
TIU=85, TKW=110 dengan Total = 342;-----
- Andicha Lum ban Gaol (Penggugat V) nilai : TKD=143, TIU=115,  
TKW=90 dengan Total = 348;-----

7. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan No. B/5597/M.PAN-RB/12/2014, perihal penyampaian daftar nilaiTKD hasil seleksi CPNS tahun 2014 pada tanggal 22 Desember 2014, yang ditujukan kepada Bupati Samosir (I.c Tergugat) yang intinya menjelaskan bahwa peserta yang lulus harus memenuhi nilai ambang batas kelulusan/memenuhi passing grade (MP) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2014 tentang tambahwan alokasi formasi dan pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2014;-----

8. Bahwa akibat adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran hukum terhadap Peraturan MENPAN-RB Nomor : 17 Tahun 2014 angka Romawi III huruf F nomor 5 huruf d, antara Menpan-RB dengan Tergugat ( Bupati Samosir ) yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar (TKD), sehingga peserta yang seharusnya lulus CPNSD Kabupaten Samosir Tahun Anggran 2014 untuk formasi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69

formasi jabatan Analisis Materi Sidang dan formasi jabatan

Pengadministrasian Umum tidak diumumkan; -----

9. bahwa hasil TKD yang disampaikan Kementerian PAN RB kepada Pemerintah Kabupaten Samosir ( I.c Tergugat ) sebagaimana surat Nomor B/5597/M.PAN-RB/12/2014 ( vide bukti T-9 ) telah menganulir peserta seleksi pada formasi jabatan pilihan kedua dan pilihan ketiga;--

10. Bahwa prioritas kelulusan menurut Tergugat adalah berdasarkan pilihan formasi jabatan, maka seharusnya dalam daftar nilai TKD sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PAN RB kepada Pemerintah Kabupaten Samosir ( Tergugat ) sebagaimana surat Nomor B/5597/M.PAN-RB/12/2014 ( vide bukti T-9 ) seharusnya tercantum juga peserta dengan pilihan formasi jabatan pilihan kedua dan pilihan ketiga walaupun dengan urutan setelah peserta dengan pilihan pertama yang memenuhi Passing Grade :-----

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian TKD CPNSD CAT UKG T.A. 2014 dan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB Nomor : B/5597/M.PAN-RB/12/2014 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNSD 2014 dan daftar nama pelamar umum yang memenuhi passing grade (MP) Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir Formasi Tahun 2014 para Penggugat adalah peserta yang bukan memiliki nilai tertinggi pada formasi jabatan Pengadministrasian Umum (untuk Penggugat 2 sampai dengan 5) dan formasi jabatan Analisis Materi Sidang dan Analisis Organisasi (untuk Penggugat I);-----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17

Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon PNS

tahun 2014 pada angka romawi III huruf F angka 5 huruf a, huruf c, huruf d

point angka 1 ( vide Bukti P-22 = T-1 ) :

- a. Prinsip penentuan kelulusan didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan ( *passing grade* ) ;-----
- b. Nilai ambang batas kelulusan dst...
- c. Dalam hal jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan ( *passing grade* ) melebihi jumlah formasi jabatan yang telah ditetapkan, maka penetapan berdasarkan urutan nilai tertinggi secara berurutan sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan ;-----
- d. Bagi instansi yang hanya melaksanakan Tes Kompetensi Dasar maka kriteria penentuan kelulusan peserta sebagai berikut : -----
  - 1) Berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas ( *passing grade* ) dan apabila peserta yang memenuhi nilai passing grade melebihi jumlah formasi pada suatu jabatan maka penentuan kelulusan didasarkan pada urutan nilai tertinggi secara berurutan dalam batas jumlah formasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Peraturan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Daftar Nilai TKD hasil CPNS Kabupaten Samosir tahun 2014 untuk jabatan Analisis Materi Sidang dan Pengadministrasian Umum yang disampaikan oleh Menpan RB No. B/425/M.PAN-RB/01/2015 perihal peninjauan kembali Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNS tahun anggaran 2014 tanggal 27 Januari 2015 (vide bukti P-14)

apabila.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71

apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menpan No 17 tahun 2014 khususnya angka romawi III huruf F angka 5 huruf a, huruf c, huruf d point angka 1 karena :

- Nilai TKD yang dikeluarkan/disampaikan Menpan ( vide bukti T9 ) adalah nilai yang dijadikan dasar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam Penetapan dan Pengumuman kelulusan dengan kriteria kelulusan sebagaimana penjelasan angka 1 sampai dengan angka 6 surat tersebut;-----
- Dalam Keputusan MENPAN-RB Nomor 451 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (vide bukti T-2) bahwa penempatan jabatan Analisis Materi Sidang dan jabatan Pengadministrasian Umum bukan pada satuan kerja /unit pelaksana teknis, dan/atau di daerah terpencil/tidak diminati sehingga pilihan pertama, pada formasi jabatan yang dilamar tidak menjadi prioritas kelulusan namun seharusnya didasarkan pada urutan nilai tertinggi dalam batas jumlah formasi yang ditetapkan, ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar nama pelamar umum yang memenuhi passing grade (MP) seleksi penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir formasi tahun 2014 (vide bukti T-7) para Penggugat bukanlah peserta yang memiliki nilai tertinggi, atau formasi jabatan yang dipilih oleh Para Penggugat bukan formasi pada satuan kerja/unit pelaksana teknis dan/atau didaerah terpencil/tidak diminati;-----

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar Para Penggugat adalah peserta yang telah dinyatakan lulus TKD dengan nilai diatas passing grade namun Para Penggugat bukanlah peserta yang memiliki nilai tertinggi sesuai dengan formasi jabatan yang dipilihnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menpan No 17 tahun 2014 khususnya angka romawi III huruf F angka 5 huruf a, huruf c, huruf d point angka 1 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa aquo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan Para Penggugat agar obyek sengketa ditunda pelaksanaannya haruslah pula ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73

Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- ( Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN** tanggal **5 OKTOBER 2015** oleh kami **LIZA VALIANTY, SH, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, SH, MH.**, dan **I. GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **7 OKTOBER 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74

Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. JULIAH SARAGIH, SH. MH.,**

**LIZA VALIANTY, SH, MH.,**

**2. I. GEDE EKA PUTRA SUARTANA,SH, MH.,**

**Panitera Pengganti,**

**IBNU HASYIM, SH.,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya – biaya perkara:**

Biaya Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara.....	Rp.150.000,-
Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 50.000,-
Biaya M a t e r i ..... Biaya R e d a k s i .....	Rp. 6.000,- Rp. 5.000,-
Biaya Pencatatan.....	<u>Rp. 3.000,-</u>
J u m l a h .....	<b>Rp.244.000,-</b>

**( Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).-**